BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perolehan Dana Bank

1. Dana Pihak Ketiga (Dana dari Masyarakat)

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, simpanan adalah dana atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam benttuk giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.[1]

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dari sumber dana ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya

[1] http://www.bi.go.id, Diunduh Tanggal 11 Desember 2018.

menarik dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri.[2]

Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:

a. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat, artinya adalah bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan. Pengertian giro juga dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 23 undang-undang 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yakni simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek, bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.[3]

---

[2] Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya,...*, h. 59.

[3] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Gajah Mada University Press, 2009), h. 85.

b. Tabungan (*Saving Deposit*)

Jenis simpanan yang kedua adalah tabungan (*saving deposit*). Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek, bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpananya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM. Pengertian yang hampir sama dijumpai dalam pasal 1 angka 21 UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau ivestasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek,*

bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[4]

c. Deposito (*Time Deposit*)

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 10 tahun 1998. Deposito didefenisikan sebagai simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 21 tahun 2008 deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investas dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dana perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda

[4] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,... …, h. 92.

dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Bank dan nasabah masing-masing mendapakan keuntungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengigat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan yang panjang. Oleh karena itu bank akan lebih leluasa melempar dana tersebut untuk kegiatan yang produktif. Sedangkan nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian.[5]

[5] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,... …, h. 99.

2. Implementasi Dana Pihak Ketiga

a. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Produk Giro Perbankan Syariah

Seperti telah disebutkan di atas bahwa implementasi akad *wadi'ah* dalam perbankan, salah satunya adalah melalui produk berupa giro. Dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, maka tidak diperkenankan adanya tambahan yang diperjanjikan atas dana yang disimpan oleh nasabah. Bank diperenankan memberikan imbalan berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijaksanaan bank secara sepihak dan tidak boleh diperjanjikan di awal.

Secara teknis implementasi akad *wadi'ah* dalam produk perbankan berupa giro dapat dibaca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor.10/14/DPbS pertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI Nomor 10/16/PBI/2008. Dalam SEBI dimakusd disebutkan dalam kegiatan penghimpunan dana

dalam bentuk giro atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana,
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atas bonus kepada nasabah,
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antra lain biaya kartu ATM, buku/*cek*/*bilyet giro*, biaya materai cetak

laporan transaksi dan saldo rekening pembukaan dan penutupan rekening,

6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
7. Dan titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Kemudian dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
3. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya *cek/bilyet giro*, biaya materai. Cetak laporan transasi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Dengan demikian ketika hendak membuka rekening giro di perbankan syariah, seorang nasabah harus telah menentukan tujuannya jika motifnya hanya untuk kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran, maka giro *wadi'ah* yang tepat karna melalui *wadi'ah* bank akan selalu siap menerima penarikan dana dari nasabah tidak terancam oleh resiko kerugian. Akan

tetapi jika nasabah juga bermofikan mencari keuntungan/investasi maka giro mudharabah yang selayaknya dipilih, karna dengan memilih giro mudharabah nasabah akan mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal. Namun demikian, secara yudiris pihak nasabah selaku *shahibul maal* memiliki risiko dana yang disimpannya berkurang jika *mudharib* mengalami kerugian.

Dari penjelasan di atas tanpak bahwa bank mendasarkan pada ketentuan *wadi'ah yad dhamanah* sehingga pihak bank dapat menggunakan dana yang dititipkan oleh nasabah. Penggunaan dana oleh bank tentu saja memberikan bank suatu keuntungan secara finansial sehingga dengan demikian bank biasanya akan memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya terserah pada kebijaksanaan bank dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Dalam hal bank mendasarkan pada ketentuan giro *mudharabah*, maka bank akan

memberikan bagi hasil kepada nasabah yang besarnya sesuai dengan nisbah atau presentase keuntungan yang telah disepakati di awal akad. Metode bagi hasil yang digunakan bisa bagi keuntungan bersih atau pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya (*profit sharing)* pun bisa memakai bagi pendapatan (*revenue sharing*), artinya berapa pendapatan yang diperoleh bank langsung dibagi sesuai dengan nisbah yang ada.

Lalu bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad amanah* dalam perbankan syariah. Akad *wadi'ah yad amanah* juga diterapkan oleh bank syariah dalam produk berupa jasa penyimpanan atas barang-barang berharga atau yang lebih kita kenal dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Kontraprestasi yang diminta oleh bank dengan menyediakan jasa titipan model ini berupa biaya sewa yang bisanya dibayar setiap tahun dan uang jaminan kunci SDB. Uang jaminan ini adalah untuk mengantisipasi apabila terjadi atas kunci, sehingga

apabila tidak terjadi kehilangan maka uang jaminan ini akan dikembalikan.[6]

b. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Produk Tabungan Pebankan Syariah

Produk *funding* bank syariah dalam bentuk tabungan dapat memilih konsep *wadi'ah* maupun mudharabah. Aplikasi akad *wadi'ah* dan *mudharabah* secara teknis dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelanyanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpun dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

---

[6] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*... …, h. 89-92.

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitipan dana,
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
3. Bank tidak diperkenankan menjajikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah,
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terikat langsung dengan biaya pengolahan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/*cek*/*bilyet giro*, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening,

6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah, dan
7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

Surat edaran bank indonesia dalam (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 juga memberikan ketentuan tentang tabungan *mudharabah*. Menurut PBI

dimaksud dalam kegiatan penghimpunan dana daam bentuk tabungan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dengan dilakukan tanpa batasan-batasan pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*),
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristrik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimna diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan

deposito atas dasar akad *mudharabah*, dala bentuk perjanjian tertulis,

5. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah,
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati,
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan binya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan teransaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
9. Bank tidak diperbolekan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.[7]

---

[7] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,... …, h. 96-99.

c. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Pebankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan instrumen deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan.

Aplikasi akad *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat kita baca dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelanyanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*),
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan bank indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
4. Bank dan nasabah wajib meluangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,

5. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah,
6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati,
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administarasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrumen penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrumen simpanan, yaitu

giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam islam yang di dalamnya diyakini tidak mengandung unsur *riba, maisyir, gaharar*, yaitu prinsip titipan (*wadi'ah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Pada produk perbankan syariah berupa giro (*demand deposit*) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu suatu titipan dimana bank selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah. Karena sifatnya yang hanya titipan, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan secara finansial dan ia juga tidak menaggung risiko kerugian atas harta yang dititipkannya. Walaupun dengan

demikian bank secara sepihak dapat memberikan kontraprestasi berupa bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan bank dan tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Prinsip akad *wadi'ah* bisa juga digunakan untuk instrumen tabungan.

Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya di dasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad *mudharabah* yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkupnya. Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar/disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proes monitoring.

Nasabah selalu deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan akad *mudharabah* nasabah juga

menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpanannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.[8]

3. Landasan Hukum Tentang Dana Pihak Ketiga

a. Landasan hukum giro *wadi'ah* dalam praktik perbankan syariah

1). Al-Qur'an

Q.S An-Nisa'3:58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada hak yang menerimanya..."[9]

2). Hadis

Ketentuan hadis mengenai prinsip *wadi'ah* ini dapat kita baca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:

"Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, sampaikanlah (tunaikanlah) amanat

---

[8] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia,...* …, h. 101-103.

[9] Al-Hikmah, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 87.

kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu"

3). Ijmak

Bahwa telah terjadi ijmak dari pada ulama terhadap legitimasi *wadi'ah*, mengigat kebutuhan manusia mengenai hal ini sudah jelas terlihat.

Dalam islam mengenai titipan atau *wadi'ah* ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a) *Wadi'ah yad Amanah* adalah titipan (*wadi'ah*) dimana barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan

b) *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan *(wadi'ah)* yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan[10]

---

[10] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,... …, h. 86-87.

b. Landasan Hukum Tabungan *Wadi'ah* Dan Tabungan *Mudharabah* Dalam Praktik Perbankan Syariah

1) Al-Qur'an

Q.S Al-Muzzamil 73:20

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..."[11]

Dari ayat diatas berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Dalam dunia modern seperti sekarang ini siapa saja, akan menjadi lebih mudah untuk melakukan investasi yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan *mudharabah* ini.

2) Hadis

Ketentuan hukum dalam hadis sapat kita jumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak

[11] Al-Hikmah, *Alquran dan Terjemahnya*,... …, h. 575.

dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullahpun membolehkannya"

3) Ijmak

Telah dicapai kesepakatan (konsensus) terhadap akad *mudharabah* ini dikalangan ulama, bahkan sejak para sahabat.[12]

c. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* Dalam Praktik Perbankan Syariah

1). Al-Qur'an

Q.S Al-Maidah 5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"[13]

---

[12] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,... …, h. 93-94.

[13] Al-Hikmah, *Alquran Dan Terjemahnya*,... …, h. 106.

Landasan hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan diatas. Mengenai bank syariah diatur melalui undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 10/16/200. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melaui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadiah dan mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga teah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Berdasarkan pada fatwa DSN-MUI ini deposito yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana,
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya. Termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain,
3. Modal harus dinyatakan denga jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang,
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuka rekening,
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.[14]

B. Biaya Promosi

1. Definisi Promosi

Menurut Rangkuti Biaya promosi adalah biaya pemasaran atau biaya penjualan yang meliputi seluruh biaya yang diperoleh untuk menjamin pelayanan konsumen dan menyampaikan produk jadi atau jasa ke tangan konsumen. [15]Sedangkan menurut Henry Simamora biaya promosi merupakan Sejumlah dana yang dikucurkan perusahaan ke dalam promosi untuk meningkatkan penjualan.[16] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 menyatakan biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka memperkenalkan dan/ atau menganjurkan pemakaian suatu produk baik

---

[14] Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,... …, h. 100-101.

[15] Freddy Rangkuti, *Strategi Promosi Yang Efektif & Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) h. 56

[16] Henry Simamora, *Akutansi Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 762

langsung maupun tidak langsung untuk mempertahankan dan/ atau meningkatkan penjualan.[17]

Adapun rumus menghitung biaya promosi menurut Philip Kotler yaitu sebagai berikut:

Biaya Promosi = Biaya Periklanan + Biaya Promosi Penjualan

2. **Minat Investasi**

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah ataupun keinginan.[18]Sementara menurut Lilis dalam tulisannya menyatakan bahwa minat merupakan fungsi kejiwaan atau sambutan yang sadar untuk tertarik terhadap suatu objek baik berupa benda atau yang lain.[19] Selain itu minat dapat timbul karena ada gaya tarik dari luar dan juga datang dari hati sanubari. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal besar untuk mencapai tujuan

---

[17] Wardani Mumtazah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Triwulan I 2010-Triwulan I 2015)" *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga (2016).

[18] Anton Moeliono, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 225

[19] Lilis Yuliati, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Sukuk*, Walisongo, Vol 19, No 1 Mei 2011, hlm. 110 -111.

yang diminati dalam hal ini berinvestasi terutama di sektor pasar modal. Dalam penelitianya dikatakan juga bahwa indikator dari seseorang berminat atau tidak maka dibutuhkan deskripsi yang jelas mengenai keberminatan seseorang, hal ini bisa kita lihat dari keaktifan seseorang dalam mencari informasi, mengidentifikasi semua persoalan yang di minati, menganalisis, dan membuat daftar table tentang sesuatu yang di minati hingga penetapan bidang yang di minati

3. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi**

Menurut Daniel Raditya T dalam tulisannya menjelaskan beberapa faktor faktor yang berpengaruh terhadap minat berinvestasi,adalah antara lain:

a. Neutralinformation, adalah informasi yang berasal dari luar, memberikan informasi tambahan agar informasi yang dimiliki oleh calon investor menjadi lebih komprehensif.
b. Personal financial needs, adalah informasi pribadi yang diperoleh selama investor tersebut berkecimpung dalam

dunia investasi yang dapat menjadi semacam pedoman bagi investor tersebut dalam investasi berikutnya.

c. Self image/firm image coincidence adalah informasi yang berhubungan dengan peniliaian terhadap citra perusahaan.

d. Socialrelevance adalah informasi yang menyangkut posisi saham perusahaan di bursa, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar serta area operational perusahaan, national atau international.

e. Classic merupakan kemampuan investor untuk menentukan kriteria ekonomis perilaku.

f. Professional recommendation, merupakan pendapat, saran, atau rekomendasi dari pihak-pihak, saran, atau rekomendasi dari pihak-pihak, professional atau para ahli di bidang investasi.

C. Hubungan Antar Variabel

Kelangsungan hidup perbankan tidak bisa lepas dari dana pihak ketiga. Juga maju mundurnya perbankan tergantung dari dana pihak ketiga yang dimilikinya. Dana pihak ketiga seperti

jantung yang dapat menggerakkan semua komponen yang ada di perbankan. Modal dari perbankan pada PT. Bank BNI Syariah sebagian besar atau lebih dari diangka 80% berasal dari dana pihak ketiga. Dengan adanya Dana Pihak Ketiga fungsi perbankan sebagai intermediasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit bisa diwujudkan. [20]

Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa pada dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dalam mempromosikan produknya, bank syariah tentu mengeluarkan sejumlah dana. Dana yang digunakan untuk melakukan promosi tersebut dikenal sebagai biaya promosi. Semakin besar bank syariah mengeluarkan dana untuk promosi, maka itu menunjukkan keseriusan mereka untuk menawarkan produknya guna meningkatkan DPK bank syariah tersebut.[21]Sehingga antara

---

[20] Widyo Hari Cahyono, ”*Dana Pihak Ketiga Perbankan*”, TribunJateng.com, (12 Juli 2017).

[21] Eko Wisnu Mubiyardi, “Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia (Periode Triwulan I 2013 – Triwulan III 2017)” *Skripsi*, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018)

biaya promosi dengan dana pihak ketiga mempunyai hubungan timbal balik.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini terhadap penelitian terdahulu mengenai variabel Biaya Promosidan Dana Pihak Ketiga Diantaranya seperti yang penulis jabarkan pada permasalahan di bawah ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Hasil
1	Eko Wisnu Mubiyardi	Faktor-Faktor Internal yang Mempengaruhi Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah di Indonesia (Periode Triwulan I	Persamaan: Membahas tentang Dana Pihak Ketiga, dan metode analisa regresi linier sederhana Perbedaan: menggunakan data publikasi pertriwulan, dan studi kasus pada	Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil peneliti : Setelah melakukan pengujian hipotesis yang panjang, maka diketahui bahwa bagi hasil memiliki pengaruh siginifikan

		2013 – Triwulan III 2017)	Bank Umum Syariah (BUS)	terhadap dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia. Dan juga pengaruh antara bagi hasil terhadap dana pihak ketiga adalah positif. Maka, ketika bagi hasil meningkat, maka akan menaikan dana pihak ketiga itu sendiri.
2	Wardati Mumtazah	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia (Periode Triwulan I 2010-Triwulan I 2015)	Persamaan: Membahas tentang Dana Pihak Ketiga. Perbedaan: studi kasus di bank Umum Swasta periode 2013-2015.	Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil peneliti : Variabel bagi hasil dan bonus, biaya promosi, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah DPK BUS pada periode triwulan I 2010-triwulan I

				2015 pada signifikansi α 5%. Variabel bagi hasil dan bonus secara parsial memiliki hubungan positif dan pengaruh secara signifikan, biaya promosi secara parsial memiliki hubungan positif dan pengaruh tidak signifikan, dan inflasi secara parsial memiliki hubungan negatif dan pengaruh tidak signifikan terhadap jumlah DPK BUS pada periode triwulan I 2010-triwulan I 2015 pada signifikansi α 5%.
3	Maulidina Rahmanita	Pengaruh Biaya Promosi Dan Biaya	Persamaan: Variabel independen	Berdasarkan analisis data dan pembahasan Biaya

		Produksi Terhadap Laba Bersih Dengan Volume Penjualan Sebagai Variabel Intervening	yaitu biaya promosi Perbedaan: metode analisa berganda, dan studi kasus pada PT. Bank BSM Syariah periode 2008-2015.	Promosi berpengaruh positif signifikan terhadap Volume Penjualan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung (4,576) > ttabel (2,022) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.
4.	Wardati Mumtazah	Pengaruh Biaya Promosi Dan Biaya Produksi Terhadap Laba Bersih Dengan Volume Penjualan Sebagai	Persamaan : Variabel Dependen biaya promosi Perbedaan : menggunakan regresi	Biaya Promosi berpengaruh positif signifikan terhadap Volume Penjualan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Hal ini ditunjukkan

		Variabel Intervening	linier berganda	dengan nilai thitung (4,576) > t_{tabel} (2,022) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Biaya Promosi berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} (2,081) > t_{tabel} (2,022) dan nilai signifikansi 0,045 < 0,05. Biaya Promosi berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung

				(2,081) > ttabel (2,022) dan nilai signifikansi 0,045 < 0,05.

E. Hipotesis Penelitian

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Hipotesis adalah suatu kesimpulam yang masih kurang atau kesimpulan yang belum sempurna. Penelitian yang belum sempurna yang dimaksud disini adalah, penelitian yang perlu disempurnakan sehingga dengan membuktikan kebenaran hipotesis itu melalui penelitian. Pembuktian itu hanya dapat dilakukan dengan menguji hipotesis dimaksud dengan data di lapangan.[22]

Dengan mengacu pada dasar pemikiran yang bersifat teoritis dan berdasarkan studi empiris yang pernah dilakukan berkaitan dengan penelitian dibidang ini, maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

[22] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 75.

Ho: Diduga tidak ada pengaruh biaya promosi terhadap dana pihak ketiga Bank BNI Syariah.

Ha: Diduga ada pengaruh biaya biaya promosi terhadap dana pihak ketiga Bank BNI Syariah.